



## LEMBARAN DAERAH

### KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 1992 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN DATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan titik berat otonomi di Daerah Tingkat II, Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990.
  - b. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, agar Urusan yang diserahkan sebagaimana huruf a. dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk dan mengatur Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan.
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II.

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 127 388/90 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 90 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/19/1991 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Kotamadya Daerah Tingkat II

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang

- d Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan, yang dibentuk berdasarkan penyerahan Urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas pembuatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi.

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan teknis Operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku
- d. Pemberian Perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- f. Pengurusan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**BAB VI**  
**ORGANISASI**  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis
  - d. Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan,
  - e. Seksi Pendidikan Luar Sekolah

(2) Sub bagian Tata Usaha Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Bagian Kedua**  
**Kepala - Dinas**

**Pasal 7**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan surat menyurat, kekersipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, perijinan, pendataan dan pelaporan.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan umum
- b. pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pengelolaan urusan keuangan.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 10**

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. mengatur peredaran surat Dinas, mencatat keluar masuknya surat Dinas dengan Kartu kendali.
- b. menyiapkan Nomor surat, melaksanakan pengacean dan mendistribusikan surat sesuai dengan alamatnya.
- c. menyiapkan blangko-blangko, mengumpulkan, memelihara dan menyimpan surat-surat dan dokumentasi kegiatan Dinas.
- d. melaksanakan tugas-tugas ketatalaksanaan.
- e. mengatur dan melaksanakan pembagian barang-barang Dinas.
- f. merawat, memelihara sarana-prasarana dalam lingkungan Dinas.
- g. menyusun dan membukukan inventaris Dinas.
- h. menyiapkan, mengatur perjalanan Dinas dan pool Kendaraan Dinas.
- i. menyiapkan pelaksanaan Upacara, rapat-rapat dan pertemuan Dinas.
- j. melaksanakan hubungan masyarakat dan membantu Kepala Dinas dalam memberikan informasi kedinasan.
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data kepegawaian.
- b. mengolah dan menganalisa data pegawai serta menyajikan data kepegawaian untuk penempatan pegawai.

- c. menyampaikan data kepegawaian untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian lainnya
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### Fasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan.
- b. mengelola gaji pegawai Dinas, gaji guru SD, Pensiunan dan Penjaga Sekolah Dasar.
- c. mengelola surat pertanggung jawaban belanja rutin, ongkos Kantor, bantuan untuk Sekolah Dasar, Perjalanan Dinas, perawatan dan pemeliharaan Kantor.
- d. mengelola dan menghimpun surat pertanggung jawaban dan laporan proyek pembangunan Dinas
- e. mengadakan pemeriksaan belanja rutin, Anggaran Pembangunan dan gaji, serta menyusun laporan dan mengadakan pembukuan keuangan.
- f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha

### Bagian Keempat

#### Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis

#### Pasal 14

Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan tenaga Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar yang meliputi pengangkatan, mutasi kepegawaian dan pemberhentian sesuai dengan kewenangan yang diberikan.



**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Tenaga Teknis dan non Teknis mempunyai fungsi.

- a. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar.
- b. pemberian/penolakan perijinan bagi Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar.
- c. pembinaan dan pengembangan karier bagi Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Pasal 16**

- (1) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Guru Sekolah Dasar.
  - b. Sub Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar.
  - c. Sub Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Non Teknis.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

**Pasal 17**

Sub Seksi Guru Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. mengadakan inventarisasi dan pendataan Guru Dasar.
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan Data Guru Sekolah Dasar.
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Guru dalam Daerah yang bersangkutan.
- d. mengusulkan mutasi pindah antar Daerah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Jawa Tengah.
- e. mengurangi permintaan Kartu Pegawai, Nomor Induk Pegawai

- f. mengurus cuti Guru Sekolah Dasar.
- g. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

#### Pasal 18

Sub Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. mengadakan inventarisasi tenaga Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan data Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar
- c. menyelenggarakan administrasi Kepegawaian bagi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar
- d. mengajukan usulan Calon Pimpinan Sekolah Dasar
- e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis

#### Pasal 19

Sub Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Non Teknis mempunyai tugas :

- a. mengadakan inventarisasi Pendidikan Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar
- b. mengusulkan Latihan Pra Jabatan bagi Guru dan Penjaga Sekolah Dasar
- c. menyelenggarakan perijinan berupa ijin da'ang, belajar, cerai dan sebagainya bagi Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar
- d. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis

**Bagian Kelima**

**Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan**

**Pasal 20**

Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan mempunyai tugas melaksanakan administrasi persekolahan yang meliputi pemecahan, penghapusan dan pengesahan Sekolah Dasar, pengelolaan keuangan penyelenggaraan Sekolah Dasar, melaksanakan Tata Usaha Sekolah Dasar, supervisi/verifikasi, pengelolaan alat-alat pelajaran Sekolah Dasar, pengelolaan gedung tanah dan lapangan Sekolah Dasar

**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Subsidi / Bantuan dan Administrasi Persekolahan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan subsidi/bantuan.
- b. pengelolaan administrasi persekolahan
- c. pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan memberikan Subsidi/Bantuan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dines

**Pasal 22**

(1) Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan terdiri :

- a. Sub Seksi Subsidi / Bantuan
- b. Sub Seksi Administrasi Persekolahan
- c. Sub Seksi Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan

**Pasal 23**

Sub Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai tugas :

- a, memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan Subsidi/Bantuan Sekolah Dasar
- b menyelenggarakan pendataan Sekolah Dasar
- c mengadakan pembinaan penggunaan Subsidi, Bantuan Sekolah Dasar
- d melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Seksi Subsidi /Bantuan dan Administrasi Persekolahan

**Pasal 24**

Sub Seksi Administrasi Persekolahan mempunyai tugas :

- a menyelenggarakan koordinasi administrasi persekolahan.
- b. mengadakan pendataan Sekolah Dasar Swasta, Bersubsidi dan Berbantuan
- c menyiapkan administrasi penetapan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar
- d. menyiapkan administrasi pengesahan penegerian dan pendirian Sekolah Dasar
- e. mengurus status Sekolah Dasar Swasta, Berbantuan dan Bersubsidi
- f melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan murid baru, alat pelajaran Sekolah Dasar, gedung, tanah dan lapangan Sekolah Dasar
- g mengadakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Swasta Berbantuan dan bersubsidi
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Subsidi / Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

**Pasal 25**

**Sub Seksi Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi tugas :**

- a. menyelenggarakan tata usaha keuangan Subsidi/Bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar
- b. membukukan penerimaan dan penggunaan Subsidi/Bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar
- c. menghimpun dan menyimpan surat-surat pertanggung jawaban penggunaan subsidi/bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar
- d. mengadakan pengawasan, pemeriksaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan subsidi/bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar
- e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Subsidi, Bantuan dan Administrasi Persekolahan

**Bagian Keenam**

**Seksi Pendidikan Luar Sekolah**

**Pasal 26**

Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan, kursus kursus perpustakaan pembinaan kepramukaan, generasi muda, kesenian daerah dan kegiatan olah raga serta kesehatan sekolah

**Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kursus - kursus ketrampilan dan perpustakaan
- b. penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan
- c. penyelenggaraan kegiatan kesenian daerah, olah raga kesehatan sekolah.

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Pasal 28**

(1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kursus dan Perpustakaan.
- b. Sub Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Kepramukaan.
- c. Sub Seksi Olah Raga, Kesenian dan Kesehatan Sekolah.

(2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang beraca di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

**Pasal 29**

Sub Seksi Kursus dan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan membina kegiatan kursus-kursus ketrampilan.
- b. merencanakan menyelenggarakan mengembangkan dan membina perpustakaan Sekolah Dasar, Kecamatan maupun Daerah
- c. mengadakan pendataan, pencatatan dan evaluasi kegiatan perpustakaan dan kursus-kursus.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

**Pasal 30**

Sub Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Kepramukaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan menyelenggarakan, dan membina kegiatan kepemudaan dan kepramukaan.
- b. mengadakan inventarisasi Organisasi pemuda dan kepramukaan
- c. mengadakan inventarisasi anak-anak putus sekolah dan membina anak-anak putus sekolah.

- d. mengadakan kerja sama dengan Instansi atau Badan yang terkait untuk pembinaan kepemudaan dan kepramukaan.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

**Pasal 31**

Sub Seksi Olah Raga, Kesenian dan Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyelenggarakan dan membina kegiatan olah raga
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan membina kegiatan kesenian Daerah di Sekolah Dasar.
- c. mengadakan inventarisasi kegiatan olah raga dan kesenian Daerah
- d. merencanakan, menyelenggarakan dan membina usaha kesehatan Sekolah.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

**Bagian Ketujuh**

**Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas**

**Pasal 32**

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

**BAB V**

**TATA — KERJA**

**Pasal 33**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

**Pasal 35**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 36**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala



**Pasal 38**

Bagian Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lempiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 39**

Jerjang Jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

**Pasal 40**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas

**Pasal 41**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB VII**

**P E N U T U P**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang 2 Desember 1991  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 10 Pebruari 1992  
Nomor 188.3/56/1992

An. Sekretaris Wilayah Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

SARDJITO. SH.  
NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 3 Tahun 1992 Seri D No. 1  
pada tanggal 17 Pebruari 1992  
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H SOEDIHARTO  
NIP. 500 029 151

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 1991  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Dalam rangka memperbesar peranan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pelaksanaan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II, setiap penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Daerah Tingkat II di Jawa Tengah dilaksanakan melalui tahap-tahapan kegiatan sebagai berikut :

**1 Tahap Pertama :**

Pemberitahuan rencana penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II setelah terlebih dulu diadakan peninjauan kesiapan Daerah Tingkat II untuk menerima sebagian urusan Pemerintah yang akan diserahkan tersebut.

2. Tahap kedua :

Penerbitan dan penyampaian kesediaan/kesanggupan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menerima sebagian urusan Pemerintahan yang akan diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I

3. Tahap Ketiga :

Penyusunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I tentang penyerahan sebagian Urusan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dalam bidang tertentu, yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri

4. Tahap Keempat :

Penyerahan secara nyata sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang tertentu yang dilakukannya di depan Rapat Paripurna DPRD. Tingkat II yang bersangkutan,

5. Tahap Kelima :

Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tingkat II untuk menangani urusan yang telah diterima tersebut.

Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang telah melampui 4 (empat) tahapan dan perlu segera disusuli dengan tahap kelima yaitu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12** : Bidang tugas Urusan Kepegawaian meliputi urusan-urusan yang menyangkut seluruh urusan Pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain Pimpinan, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar.
- Pasal 13 s/d Pasal 16** : Cukup jelas.
- Pasal 17 s/d Pasal 19** : Yang dimaksud dengan Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar dalam Pasal-pasal ini adalah Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 20 s/d Pasal 42** : Cukup jelas.
-


BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

LAMPIRAN

: Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Rembang.

Nomor : 11 Tahun 1991.

Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tata  
kerja Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Daerah  
Tingkat II Rembang.



DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G,

KEJUA :

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TK. II R E M B A N G,

Drs. WACHIDI RIJOTO